



**PUTUSAN**

Nomor 204/Pdt.G/2021/PA. Bm.



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam sidang majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

**Pemohon** : Ttl, renda, 03-05-1991, umur 29 tahun, pendidikan terakhir SLTA, agama Islam, pekerjaan petani, Nik: 5206040305920004 tanggal 06-01-2021, tempat kediaman di Kecamatan Belo Kabupaten Bima, sebagai **Pemohon**;

melawan

**Termohon** : Ttl, Renda, 29-05-1999, umur 21 tahun, pendidikan terakhir SLTA, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kecamatan Belo Kabupaten Bima, sebagai

**Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;-

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;-

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;-

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tanggal 18 Januari 2021 telah mengajukan Cerai Talak yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima, dengan Nomor 204/Pdt.G/ 2021/ PA Bm, tanggal 18 Januari 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

**Dalam Posita**

1. Bahwa pada tanggal 31 Desember 2018, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Belo Kabupaten Bima berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0316/048/XII/2018 tanggal 31 Desember 2018;



2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah hasil usaha bersama di Desa Renda Kecamatan Belo Kabupaten Bima selama 2 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami isteri namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa sejak 2019, antara Pemohon dengan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
  - a. Termohon malas untuk mengurus urusan rumah tangga;
  - b. Termohon suka menghina dan mencaci-maki Pemohon;
5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan November 2020 yang akibatnya Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama, sekarang tinggal di rumah kakak kandung Termohon di Desa Renda Kecamatan Belo Kabupaten Bima, sejak itu pula antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang dan selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin sampai sekarang;
6. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pernah diupaya damaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil ;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah pecah dan sudah tidak dapat dibina lagi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

**DALAM PETITUM :**



**A. Primer**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon () untuk menjatuhkan talak satu Raji terhadap Termohon () di depan sidang Pengadilan Agama Bima ;
3. Menetapkan Biaya Perkara sesuai Aturan yang berlaku ;

**B. Subsidiar**

Dan / atau menjatuhkan Putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasa hukumnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sesuai relaas panggilan Nomor 204/Pdt.G/2021/PA. Bm, tanggal 19 Januari 2021 dan tanggal 03 Februari 2021 dibacakan di dalam persidangan, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah;-

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada dalil- dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;-

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi, karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;-

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

**A. Bukti Surat :**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5206040305920004 tanggal 06 Januari 2021, atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegellen serta



dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0316/048/XII/2018 tanggal 31 Desember 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Belo, Kabupaten Bima, Propinsi Nusa Tenggara Barat, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegellen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

**B. Saksi:**

**Saksi I**

saksi, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kecamatan Belo Kabupaten Bima, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah tetangga dari Pemohon ;-
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah sekitar pada bulan Desember 2018 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Belo, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat;-
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di Desa Renda, Kecamatan Belo, Kota Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat;-
- Bahwa pada awal kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon harmonis namun belum dikaruniai keturunan;-
- Bahwa sekitar tahun 2019 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai goyah, yang disebabkan karena Termohon suka berkata-kata kasar cacimaki Pemohon ;-
- Bahwa Saksi pernah melihat anantara Pemohon dengan Termohon bertengkar mulut, akan tetapi saksi tidak mengetahui sebabnya ;-
- Bahwa sekarang antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal, sejak bulan November 2020 sampai dengan sekarang, antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling menghiraukan lagi;-



- Bahwa yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;-
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga namun tidak berhasil ;-

**Saksi II**

, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kecamatan Belo Kabupaten Bima, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah tetangga dari Pemohon ;-
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah sekitar pada bulan Desember 2018 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Belo, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat;-
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di Desa Renda, Kecamatan Belo, Kota Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat;-
- Bahwa pada awal kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon harmonis namun belum dikaruniai keturunan;-
- Bahwa sekitar tahun 2019 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai goyah, yang disebabkan karena Termohon suka berkata-kata kasar cacimaki Pemohon ;-
- Bahwa Saksi pernah melihat anatara Pemohon dengan Termohon bertengkar mulut, akan tetapi saksi tidak mengetahui sebabnya ;-
- Bahwa sekarang antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal, sekitar tiga bulan yang lalu sampai dengan sekarang, antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling menghiraukan lagi;-
- Bahwa yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;-
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga namun tidak berhasil ;-



Selanjutnya Pemohon telah membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut;-

Bahwa selanjutnya Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yaitu tetap pada dalil semula yaitu mohon diberikan kesempatan untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Bima;-

Bahwa Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon/ Kuasanya adalah sebagaimana terurai di atas;-

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sesuai dengan Relas Nomor 204/Pdt.G/2021/PA. Bm, tanggal 19 Januari 2021 dan tanggal 03 Februari 2021, tidak datang menghadap di muka sidang dan ternyata tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk hadir di muka sidang;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan Permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;-

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon(verstek);-

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani kepada Pemohon, untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya;-

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya mohon diberikan kesempatan untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon suka berkata-kata kasar dan mencacimaki Pemohon;-



Menimbang, Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan November 2020 sampai dengan sekarang dan selama perpisahan tersebut antara Pemohon dengan Termohon tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagaimana layaknya suami istri ;-

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah masalah perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon serta telah berpisah tempat tinggal sekitar tiga bulan uang lalu ;-

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak pmemberikan jawaban karena tidak pernah hadir dalam persidangan ;-

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana terurai dalam surat permohonannya tersebut dan bukti-bukti yang diajukan di muka sidang maka majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;-

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1,2,3,4,5,6 dan 7, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5206040305920004 tanggal 06 Januari 2021, atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat), dan P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0316/048/XII/2018 tanggal 31 Desember 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Belo, Kabupaten Bima, Propinsi Nusa Tenggara Barat) dan dua orang saksi;-

Menimbang, bahwa bukti P.1 yaitu Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5206040305920004 tanggal 06 Januari 2021, atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon, maka majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut dapat dijadikan sebagai bukti;-

Menimbang, bahwa bukti P.2 Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0316/048/XII/2018 tanggal 31 Desember 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Belo, Kabupaten Bima, Propinsi Nusa Tenggara Barat, yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok



dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan antara Pemohon dengan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;-

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan keterangan para Saksi di bawah sumpah, maka harus dinyatakan telah terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam sebuah perkawinan yang sah, oleh karenanya permohonan cerai talak yang telah diajukan oleh Pemohon/ Kuasanya telah memenuhi syarat formil untuk mengajukan permohonan perceraian;-

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada poin 1 bila dihubungkan dengan bukti P.2 yaitu Fotokopi Kutipan Akta Nikah dan dihubungkan dengan keterangan para saksi di bawah sumpah yang menerangkan status pernikahan dari pada Pemohon dan Termohon, maka pemeriksaan terhadap perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Bima;-

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada poin 2 bila dihubungkan dengan bukti P.1 yaitu fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan keterangan para saksi dibawah sumpah dan dikorelasikan dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka pemeriksaan terhadap perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Bima ;-

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada poin 3 bila dihubungkan dengan keterangan saksi di bawah sumpah bahwa pada awal pernikahan Pemohon dengan Termohon keadaan rumah tangganya harmonis namun belum memperoleh keturunan, dan bila terjadi perceraian maka Termohon menjalani masa iddah tiga kali suci ;-

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada poin 4 bila dihubungkan dengan keterangan para saksi dan saksi tersebut telah melihat secara langsung bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon suka berkata-kata kasar dan mencacimaki diri Pemohon dan antara Pemohon dengan Termohon tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami istri, maka majelis hakim menilai bahwa hubungan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon



sudah tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga dalil permohonan Pemohon tersebut patut dinyatakan telah terbukti sehingga patut untuk dipertimbangkan;-

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada poin 5 bila dihubungkan dengan keterangan para saksi bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2020 dan tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagaimana layaknya suami istri, maka Majelis Hakim melihat dari sisi kemaslahatan dan kemudlaratan yang terdapat dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon karena selama ini sudah tidak lagi saling menghiraukan antara Pemohon dengan Termohon dan hal ini akan menimbulkan kesengsaraan yang berkepanjangan pada diri Pemohon, dan Termohon dan dalil permohonan Pemohon tersebut patut dinyatakan telah terbukti sehingga patut untuk dipertimbangkan ;-

Menimbang, bahwa dalil Permohonan Pemohon pada poin 6 bila dihubungkan dengan keterangan para saksi dan para saksi telah melihat dengan secara langsung sebelum berpisah antara Pemohon dengan Termohon telah diupayakan damai namun tidak berhasil, maka majelis hakim menilai bahwa Pemohon sudah tidak mau lagi untuk mempertahankan perkawinannya dengan Termohon, sehingga dalil permohonan Pemohon tersebut patut untuk dipertimbangkan ;-

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada poin 7 bila dihubungkan dengan keterangan para saksi dan para saksi telah melihat dengan secara langsung dimana antara Pemohon dengan Termohon telah pecah dan sulit untuk didamaikan kembali dalam sebuah rumah tangga dan telah berpisah tempat tinggal, maka majelis Hakim menilai bahwa hubungan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus maka dalil permohonan Pemohon tersebut patut dinyatakan telah terbukti sehingga patut untuk dipertimbangkan ;-

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang telah didalilkan Pemohon bila dikorelasikan dengan pasal 70 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum



Islam, permohonan Pemohon dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, dan kedua belah pihak tidak mungkin didamaikan lagi, sehingga majelis memandang perlu mendengar keterangan saksi - saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dengan kedua belah pihak sebagaimana pertimbangan tersebut di atas ;-

Menimbang, bahwa saksi I Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. ;-

Menimbang, bahwa keterangan saksi I Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/ didengar sendiri/ dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;-

Menimbang, bahwa saksi II Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg ;-

Menimbang, bahwa keterangan saksi II Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;-

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Pemohon yang saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. juncto pasal 1908 KUH Perdata sehingga keterangan saksi tersebut dapat dijadikan alat bukti dalam memutus perkara ini ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 ( fotokopi Kartu Tanda Penduduk), P.2 ( Fotokopi Kutipan Akta Nikah) dan keterangan para Saksi dalam persi- dangan ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:-



1. Bahwa Pemohon adalah istri sah Termohon yang menikah pada tanggal 31 Desember 2018 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Belo, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat ;-
2. Bahwa, rumah tangga Pemohon dengan Termohon pernah harmonis namun belum memperoleh keturunan;-
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon suka berkata-kata kasar dan mencacimaki diri Pemohon dan pisah tempat tinggal sejak bulan November 2020 sampai dengan sekarang dan tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagaimana layaknya suami istri ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:-

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah ;-
2. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi, pernah terjadi perselisihan dan peretengkaran yang sifatnya terus menerus dan tidak lagi saling menjalankan kewajibannya sebagai mana layaknya suami istri, Pemohon mohon untuk diberikan izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ;-

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al-quran

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Dan jika mereka berazam ( berketetapan hati untuk ) talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui” ;-

Hadits 2

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ فِي الْإِسْلَامِ. (رواه مالك في الموطأ وأخرجه ابن ماجه والدارقطني في مستهها)



Artinya : Tidak boleh memberi mudarat kepada orang lain dan tidak boleh membalas kemudharatan dengan kemudharatan di dalam Islam ( Hadits Riwayat Imam Malik, Ibnu Majah dan Darulqutni );-

3. Kaidah usul fikih

الظكر يزال

Artinya : Kemudharatan itu harus dihilangkan ;-

4. Kaidah usul fikih

در المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak mafsadah lebih didahulukan daripada menarik masalah.

Majelis Hakim mengambil alih ketentuan tersebut menjadi pendapatnya di dalam mempertimbangkan perkara ini ;-

Menimbang, bahwa Pemohon selama dalam persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Termohon, hal mana berarti Pemohon tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, sehingga timbul suatu pertanyaan yang perlu mendapat jawaban yang memadai yaitu apabila salah satu pihak dalam suatu perkawinan menyatakan tidak mau mempertahankan perkawinannya apakah masih perlukah perkawinan itu di pertahankan atau tidak ;-

Menimbang, bahwa perlu majelis hakim memperhatikan, antara unsur mafsadat dengan manfaatnya yang terdapat pada rumah tangga Pemohon dengan Termohon, majelis hakim menilai sesuai dengan fakta hukum tersebut di atas maka kondisi nyata dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, sudah tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing - masing sebagaimana layaknya suami istri, hal mana telah memenuhi ketentuan norma hukum tersebut di atas ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka majelis berpendapat, bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi memenuhi ketentuan al Qur'an sebagaimana dijelaskan di dalam Surat Arrum ayat 21 dan tidak memenuhi tujuan perkawinan yaitu untuk



membentukkeluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide pasal1 UU.No.1/1974) dan/ atau keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), sehingga patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut telah pecahtidak ada harapan untuk rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dan telah terdapat alasan untuk bercerai sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975, juncto. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;-

Menimbang, bahwa berdasarkanrangkaian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka dalil-dalil permohonan Pemohon patut dinyatakan telah terbukti maka tuntutan Pemohon pada angka 1 dan 2 dapat dikabulkan, Dengan memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk mengikrarkan Talak kepada Termohon pada waktu yang akan ditentukan kemudian ( vide : Pasal 131 ayat ( 2 ) Kompilasi Hukum Islam) ;-

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka biaya perkara patut dibebankan pada Penggugat dalam hal ini Pemohon (vide : Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, yang besarnya akan diperhitungkan pada akhir putusan ini ;-

Memperhatikan Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48Tahun 2009, Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 adalah perubahan kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 peraturan perundang-undangan lain dan Kompilasi Hukum Islamserta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;-

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;-
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;-



3. Memberi izin kepada Pemohon ( ) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon ( ) di hadapan sidang Pengadilan Agama Bima ;-
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 597.000,- (lima ratus Sembilan puluh tujuh ribu rupiah );-

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Atambua pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah oleh **Drs. H. Mukminin** sebagai Ketua Majelis Hakim, dan **Drs. H. Moh. Nasri, MH**, Dan **Saiin Ngalim, SHI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota dandibantu oleh **Maryam, BA.** sebagai Panitera pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon.

Ketua majelis

**Drs.H. Mukminin**

Hakim anggota

Hakim anggota

**Drs. H. Moh. Nasri, MH**

**Saiin Ngalim, SHI.**

Panitera pengganti

**Maryam, BA**



Rincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran -----	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses -----	Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan Penggugat dan Tergugat ---	Rp. 450.000,-
4. Biaya PNPB -----	Rp. 20.000,-
5. Biaya Sumpah -----	Rp. 25.000,-
5. Biaya redaksi -----	Rp. 10.000,-
6. Biaya Meterai -----	Rp. 9.000,-
JUMLAH -----	Rp. 597.000,-
(lima ratus Sembilan puluh tujuh ribu rupiah )	